

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 29    TAHUN 2000    SERI B.17

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang    :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar;
  - b. bahwa penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana/ pemborong/rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, dipandang perlu dibuat pengaturan pelayanan pembuatan dokumen lelang beserta retribusinya yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat    :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN LELANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pemimpin Proyek atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan jual lelang proyek ;
5. Dokumen Lelang adalah suatu Dokumen sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan yang berisi :
  - Peraturan pelelangan;
  - Peraturan Administrasi;
  - Peraturan Teknis;
  - Gambar-gambar Rencana proyek (untuk pekerjaan konstruksi);
6. Pemimpin Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Bupati untuk memimpin pelaksanaan proyek ;
7. Proyek pembangunan adalah proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
8. Pemborong atau Rekanan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang tercantum dalam daftar Rekanan ;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah;
11. Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II KETENTUAN PELELANGAN

### Pasal 2

- (1) Ketentuan umum penyelenggaraan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dapat dibentuk panitia lelang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Setiap pemborong/rekanan yang mengikuti pelelangan wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen lelang disediakan oleh Pemimpin Proyek.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang dipungut Retribusi atas pelayanan pembuatan dokumen lelang.

### Pasal 5

Obyek Retribusi adalah pelayanan pembuatan dokumen lelang yang diperlukan setiap Pemborong/Rekanan yang mendapatkan pelayanan.

### Pasal 6

Subyek Retribusi adalah setiap Pemborong/Rekanan yang mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pembuatan Dokumen Lelang digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan pada Rekanan.

BAB VI  
PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah biaya penyusunan dan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di atas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 75.000,00.
- b. Di atas Rp. 15.000.000,00 s/d Rp. 25.000.000,00 biaya dokuman sebesar Rp. 125.000,00
- c. Di atas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 225.000,00
- d. Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 75.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 275.000,00
- e. Di atas Rp. 75.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 biaya dokuman sebesar Rp. 350.000,00.

- f. Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 450.000,00.
  - g. Di atas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 550.000,00.
  - h. Di atas Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 750.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 750.000,00.
  - i. Di atas Rp. 750.000.000,00 s/d Rp. 1.000.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 1.000.000,00
  - j. Di atas Rp.1.000.000.000,00 biaya dokumen sebesar Rp. 1.000.000,00 ditambah Rp. 250.000,00 untuk setiap penambahan biaya proyek sampai dengan Rp. 500.000.000,00.
- (2) Untuk pekerjaan yang di swakelola oleh Dinas Badan Lembaga yang bersangkutan tidak dipungut biaya dokumen.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB X  
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
SAKNSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2 %(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 29 Seri B.17 tanggal 8 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002